

BAB III

HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Lokasi/ Subjek Penelitian

Penelitian ini mengambil lokus di Kota Pekanbaru dengan melibatkan dua Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang memiliki karakteristik manajerial dan sarana pelayanan yang berbeda guna mendapatkan data implementasi yang komprehensif. Kedua lembaga tersebut adalah¹:

1. Lembaga Amil Zakat (LAZ) Swadaya Ummah

a. Sejarah

Lembaga Amil Zakat Swadaya Ummah berdiri pada tahun 2002, dengan badan hukum yayasan, dengan Akte Notaris Tajib Raharjo, S.H., Nomor 115 tahun 2002. Pada tahun 2003, Swadaya Ummah telah dikukuhkan sebagai Lembaga Amil Zakat (LAZ) Provinsi Riau oleh Bapak Gubernur Riau, H.M. Rusli Zainal, S.E., dengan dikeluarkannya surat keputusan (SK) Gubernur Riau Nomor 561/XII/2003. Dengan demikian, Swadaya Ummah telah diakui secara resmi menjadi lembaga pertama yang dipercaya Pemerintah Provinsi Riau untuk mengelola dana zakat, infak, sedekah maupun wakaf. Lembaga Amil Zakat Swadaya Ummah terus berkomitmen menghadirkan program-program yang menyentuh berbagai aspek kehidupan umat melalui enam pilar utama.²

¹ Hasil Pra-Riset dan Observasi di LAZ Swadaya Ummah dan LAZ Energi Kebaikan, tanggal [10 November 2025].

² Dokumen LAZ Swadaya Ummah

b. Visi dan Misi

Visi dan Misi dari Lembaga Amil Zakat Swadaya Ummah

1. Visi: Menjadi lembaga amil zakat yang amanah dan profesional serta berkiprah secara global untuk mewujudkan kesejahteraan.

2. Misi

- Menerapkan manajemen modern dalam pengelolaan lembaga dengan prinsip syariah, akuntabilitas dan transparansi.
- Mengembangkan kompetensi amil yang profesional, amanah dan berdedikasi.
- Memperkuat jaringan, sinergitas dan kolaborasi untuk meningkatkan kesadaran berzakat.
- Mengembangkan program terpadu dalam pemberdayaan masyarakat sesuai dengan tujuan SDGs.

c. Struktur Lembaga

Nama	Jabatan
Dr. K.H. Hikmatuloh, S.Ag., S.Pd., M.Sy., CWC	DPS
Ahmad Rifai Ritonga, S.H., M.H	Direktur Eksekutif
Aulia Jumaida, S.E.	Kepala Sekretariat
Fenny Vestia, S.E.	Manager Keuangan & Perencanaan
Firman Saputra, S.E.	Manager Literasi & Kemitraan Zakat
Rahmad Dianto, S.Pd	Manager Pendistribusian & Pendayagunaan Zakat

Nama	Jabatan
Fathromi Ramdlon, S.Pd	Manager Media, IT dan Publikasi Zakat

Tabel 2.2

d. Program LAZ Swadaya Ummah

1) Pendidikan

Program Pendidikan bertujuan meningkatkan

2. LAZ Energi Kebaikan

LAZ Energi Kebaikan adalah lembaga sosial kemanusiaan yang mengelola Zakat, Infaq, Shadaqah dan Wakaf yang berkhidmat pada Muzakki dan Mustahik. Dana yang didonasikan melalui Energi Kebaikan bukan bersumber dari dan bukan untuk tujuan pencucian uang (money laundering), termasuk terorisme maupun tindak kejahatan lainnya. Perhitungan Zakat yang diterima berdasarkan perhitungan langsung oleh Muzakki beralamat di Jl. Paus No. 8B, Kel. Limbungan, Riau.

Program-Program LAZ Energi Kebaikan:

1. Program Kemanusiaan

Membantu masyarakat yang membutuhkan dalam pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari dari kalangan dhuafa dan korban bencana.

2. Program Ekonomi

Dengan memberikan bantuan modal usaha dan pendampingan kepada mereka yang memiliki semangat juang tinggi dalam menjalankan usaha.

3. Pendidikan

Memberikan layanan beasiswa dan akses pendidikan yang berkualitas secara akademis dan keterampilan.

4. Dakwah

Memberikan bantuan, pembinaan dan pendampingan keagamaan kepada muallaf, guru agama dan masyarakat umum.

5. Kesehatan

Program kami menysasar masyarakat yang kesulitan dalam mendapatkan akses kesehatan meskipun berada di tengah kota.³

3. Selain ketiga lembaga di atas, penelitian ini juga melibatkan **10 (sepuluh) orang muzakki** sebagai informan pendukung. Para muzakki ini dipilih dari daftar donatur aktif di ketiga lembaga tersebut, mencakup latar belakang profesi seperti Aparatur Sipil Negara (ASN) dan profesional swasta. Hal ini bertujuan untuk memberikan gambaran mendalam mengenai persepsi keadilan dan kepatuhan hukum terkait penetapan nisab zakat pendapatan berbasis emas di wilayah urban Pekanbaru.

B. Deskripsi Data Penelitian

Data penelitian ini merupakan hasil dari proses penggalan data lapangan primer yang dilakukan di Kota Pekanbaru melalui teknik triangulasi: wawancara mendalam, observasi praktik, dan angket kepada muzakki. Peneliti melakukan wawancara dengan Bapak Irman (Bagian Penghimpunan LAZ Energi Kebaikan) dan Bapak Firman (Amil LAZ Swadaya Ummah) sebagai representasi

³ <https://energikebaikan.com/about-us>

implementor kebijakan.⁴Narasi temuan lapangan menunjukkan dua karakteristik pengelolaan yang berbeda. LAZ Energi Kebaikan menonjolkan sistem digitalisasi melalui platform <https://energikebaikan.com> yang menyasar muzakki profesional dengan literasi teknologi tinggi. (gambar)⁵



Gambar 3.1
Aplikasi LAZ

Di sisi lain, LAZ Swadaya Ummah menunjukkan kekuatan pada aspek sosiologis-personal melalui strategi komunikasi langsung, WhatsApp, dan layanan jemput zakat.⁶ Data angket donatur memperkuat temuan ini dengan gambaran bahwa muzakki di Pekanbaru memiliki tingkat kepercayaan yang

⁴ Wawancara dengan Irman (Bagian Penghimpunan LAZ Energi Kebaikan) dan Firman (Amil LAZ Swadaya Ummah), Pekanbaru, 01 Januari 2026

⁵ Observasi pada laman resmi <https://energikebaikan.com>, diakses pada Januari 2026

⁶ Wawancara dengan Firman (LAZ Swadaya Ummah), Pekanbaru, 27 Desember 2025

tinggi terhadap standar yang ditetapkan lembaga, asalkan didasarkan pada rujukan resmi yang jelas.⁷

C. Temuan Utama Penelitian

Penyajian hasil penelitian ini dikelompokkan berdasarkan variabel dan rumusan masalah yang ditetapkan:

1. Implementasi Kebijakan (Variabel X & M1): Kedua lembaga secara resmi mengadopsi standar nisab zakat pendapatan sebesar Rp7.140.498,- per bulan (setara 85 gram emas per tahun). Bapak Irman menjelaskan bahwa LAZ Energi Kebaikan mengikuti kebijakan tersebut karena posisi BAZNAS sebagai regulator nasional yang memberikan acuan terstandar.⁸ Bapak Firman (LAZ Swadaya Ummah) menambahkan bahwa penggunaan SK BAZNAS ini sangat efektif karena berlaku selama satu tahun penuh, sehingga lembaga memiliki kepastian hukum dan tidak perlu mengubah parameter nisab setiap kali terjadi fluktuasi harga emas harian yang dinamis.⁹ Meskipun demikian, kedua lembaga tetap memberikan "toleransi" bagi muzakki yang secara personal ingin tetap menggunakan harga emas *real-time* atau harga pasar saat itu sebagai acuan hitungan mereka.
2. Pandangan dan Respon Donatur (Variabel M2):

Tabel 3.1
Respon Donatur

No.	Daftar Pertanyaan	STS	TS	N	S	SS
1	Saya mengetahui bahwa nishab zakat pendapatan					80%

⁷ Pengolahan Data Angket Donatur Zakat Pendapatan di Pekanbaru, Januari 2025

⁸ Wawancara dengan Irman (LAZ Energi Kebaikan), *Op.Cit.*

⁹ Wawancara dengan Firman (LAZ Swadaya Ummah), *Op.Cit.*

No.	Daftar Pertanyaan	STS	TS	N	S	SS
	setara dengan harga 85 gram emas per tahun					
2	Saya memahami nilai nishab tersebut tetap dan tidak berubah		50%			50%
3	Nishab Rp Rp7.140.498 juta/bulan mencerminkan keadilan bagi masyarakat Pekanbaru.				90%	
4	Penggunaan standar emas lebih tepat dibanding perak untuk ekonomi saat ini					80%
5	Standar nishab tinggi menjaga warga berpenghasilan rendah tidak terbebani			90%		
6	Kebijakan ini memotivasi saya rutin membayar zakat melalui lembaga resmi					100%
7	Saya yakin menunaikan zakat di LAZ karena sesuai regulasi SK BAZNAS					100%
8	Fluktuasi harga emas yang sering berubah tidak menyurutkan niat saya untuk tetap membayarkan zakat meski diambang batas nishab sesuai SK BAZNAS					100%
9	Penyeragaman standar nishab secara nasional oleh BAZNAS penting dilakukan agar tidak terjadi kebingungan antar lembaga zakat					100%
10	Saya akan tetap memilih berzakat di LAZ Swasta meskipun mereka menerapkan aturan nishab yang sama dengan BAZNAS					100%

"Berdasarkan Tabel di atas, berikut adalah rincian temuan data dari responden:

a. Pemahaman dan Keadilan Standar Nisab Mayoritas donatur (9 dari 10 responden) menyatakan sangat setuju bahwa standar nisab zakat pendapatan yang disetarakan dengan 85 gram emas (sekitar Rp7,1 juta per bulan) telah memenuhi prinsip keadilan bagi masyarakat ekonomi menengah di Pekanbaru. Para responden menilai bahwa angka tersebut merupakan ambang batas yang rasional untuk membedakan kelompok wajib zakat dengan kelompok masyarakat yang masih membutuhkan bantuan ekonomi.

b. Pengaruh Harga Emas Terhadap Kepatuhan

Data angket menunjukkan adanya dinamika dalam kepatuhan muzakki. Sebagian besar donatur tetap berkomitmen membayar zakat secara istikamah selama penghasilan mereka masih di atas standar SK BAZNAS. Namun, terdapat temuan penting di mana responden mengakui bahwa kenaikan harga emas yang melambung tinggi terkadang menjadi bahan pertimbangan dalam menghitung ulang kewajiban zakat mereka, terutama bagi mereka yang penghasilannya berada di ambang batas nisab.

c. Motivasi Spiritual Muzakki

Temuan yang cukup signifikan dari hasil angket adalah adanya donatur yang menyatakan tetap membayar zakat pendapatan meskipun penghasilan mereka secara teknis berada sedikit di bawah nisab yang berlaku. Alasan utama yang dikemukakan adalah keyakinan spiritual bahwa zakat akan menambah keberkahan, menyucikan harta, dan

menjadi wasilah ditambahnya rezeki oleh Allah SWT. Hal ini menunjukkan bahwa kesadaran hukum Islam di kalangan muzakki Pekanbaru tidak hanya didorong oleh angka nominal, melainkan oleh dimensi teologis yang kuat.

b. Analisis Hukum Ekonomi Syariah terhadap Praktik Nisab Berbasis Emas

Praktik penggunaan *qiyas* harga emas dalam SK BAZNAS No. 13 Tahun 2025 di Pekanbaru dinilai telah sejalan dengan prinsip keadilan distributif dalam Hukum Ekonomi Syariah. Penetapan standar nisab yang lebih tinggi dibandingkan nisab perak atau beras dipandang memberikan perlindungan bagi masyarakat ekonomi menengah agar tidak terbebani secara finansial. Bapak Firman menegaskan bahwa kebijakan ini mengandung aspek kemaslahatan (*maslahah*) yang besar karena dengan adanya standar tetap selama setahun, kepastian hukum bagi muzakki dan amil tetap terjaga meskipun harga instrumen emas di pasar sangat fluktuatif.

c. Analisis Hasil Penelitian

a. Analisis Berdasarkan Faktor-Faktor Efektivitas Hukum (Soerjono Soekanto) Analisis data menunjukkan bahwa implementasi kebijakan ini dipengaruhi oleh variabel-variabel sosiologis hukum berikut:

- 1) Faktor Hukum (Undang-Undang): Keberadaan SK BAZNAS No. 13 Tahun 2025 berfungsi sebagai norma hukum yang memberikan kepastian bagi amil di Pekanbaru. Dengan adanya ketetapan nominal yang berlaku selama satu tahun (Rp7.140.498,-),

hambatan interpretasi terhadap fluktuasi harga emas harian dapat diminimalisir.¹⁰

- 2) Faktor Penegak Hukum (Amil): Profesionalisme amil (Bapak Irman dan Bapak Firman) dalam mengomunikasikan kebijakan menjadi kunci. Kemampuan amil memberikan "toleransi" harga pasar harian menunjukkan bahwa penegak hukum di lapangan tidak kaku dalam menerapkan aturan, melainkan mengedepankan pelayanan demi menjaga kepercayaan muzakki.
- 3) Faktor Sarana dan Fasilitas: Penggunaan teknologi oleh LAZ Energi Kebaikan melalui kalkulator zakat digital dan strategi pesan WhatsApp oleh LAZ Swadaya Ummah merupakan sarana krusial. Tanpa sarana informasi yang cepat, fluktuasi harga emas akan menciptakan kebingungan pada muzakki yang berujung pada ketidakpatuhan.
- 4) Faktor Masyarakat (Muzakki): Kepatuhan masyarakat Pekanbaru tidak hanya didorong oleh angka nominal nisab, tetapi oleh faktor budaya religius. Temuan mengenai muzakki yang tetap berzakat meskipun belum mencapai nisab menunjukkan bahwa kesadaran hukum (budaya hukum) masyarakat seringkali lebih kuat daripada teks hukum itu sendiri.

b. Analisis Berdasarkan Maqashid Syariah (Jasser Auda)

¹⁰ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: RajaGrafindo, 2019), hlm. 8

Ditinjau dari sistem *Maqashid Syariah*, praktik ini mencerminkan beberapa elemen penting:

- 1) Perlindungan Harta (*Hifdz al-Mal*): Penggunaan standar emas memberikan perlindungan bagi muzakki agar zakat yang dikeluarkan benar-benar proporsional dengan kekayaannya, sekaligus memastikan hak mustahik tetap terjaga.
- 2) Prinsip Kemudahan (*At-Taysir*): Kebijakan menetapkan harga emas tetap selama satu tahun merupakan bentuk kemudahan agar amil tidak direpotkan dengan perubahan sistem setiap hari. Ini sejalan dengan prinsip sistem hukum Islam yang harus bersifat adaptif namun tetap memberikan kepastian.
- 3) Masalah Mursalah: Kebijakan ini diambil demi kemaslahatan umum yang lebih besar, yakni menjaga stabilitas penghimpunan zakat nasional dan daerah di tengah ketidakpastian ekonomi global yang memengaruhi harga emas.

d. Ringkasan Hasil Penelitian

Sebagai kesimpulan sementara, implementasi SK BAZNAS No. 13 Tahun 2025 di Kota Pekanbaru berjalan secara efektif melalui sinergi antara regulasi pusat, kesiapan teknologi lembaga, dan kearifan amil dalam mengedukasi masyarakat. Meskipun fluktuasi harga emas menjadi tantangan ekonomi, tingginya motivasi spiritual muzakki menjadi pilar utama stabilitas zakat.